



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN AIR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR
UNTUK KEGIATAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang penyediaan air bersih;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung dan fungsi air tanah perlu memanfaatkan air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan air untuk kegiatan usaha;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf c Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah, perlu melaksanakan upaya konservasi air tanah melalui penggunaan air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur untuk Kegiatan Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 558);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 97);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 226);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN AIR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR UNTUK KEGIATAN USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
5. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Makmur adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo yang merupakan Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.

7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
10. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
11. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
12. Perseorangan adalah orang perorangan yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang bersifat terus menerus bertujuan memperoleh keuntungan atau laba.
13. Badan Usaha adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum milik Negara/Daerah atau milik swasta yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Industri adalah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk juga jasa industri.
15. Niaga atau disebut juga Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai wujud peran serta Pemerintah Daerah melalui Perumda Air Minum Tirta Makmur dalam rangka ikut bertanggung jawab menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah dalam rangka mendukung konservasi sumber daya air.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengoptimalkan penggunaan air Perumda Air Minum Tirta makmur untuk kegiatan Usaha.

BAB II

PENGUNAAN AIR PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAKMUR

Pasal 3

Setiap kegiatan usaha di daerah yang terjangkau oleh jaringan Perumda Air Minum Tirta Makmur wajib menggunakan air dari Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Pasal 4

Kewajiban menggunakan Air dari Perumda Air Minum Tirta Makmur oleh Perseorangan atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam Dokumen Lingkungan Hidup.

BAB III

SASARAN PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Sasaran penggunaan air Perumda Air Minum Tirta Makmur untuk kegiatan usaha ditunjukkan kepada:
 - a. Industri
 - b. Niaga yang terdiri dari
 1. niaga besar, meliputi:
 - a) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan jasa;
 - b) rumah sakit tipe A dan tipe B;
 - c) swalayan, mall;
 - d) pabrik;
 - e) kolam renang swasta;
 - f) gedung bioskop;
 - g) dealer, agen distribusi;
 - h) bank swasta; dan
 - i) hotel bintang 3, bintang 4, dan bintang 5.

2. niaga kecil, meliputi:
 - a) kios permanen;
 - b) koperasi usaha;
 - c) lembaga bantuan hukum;
 - d) praktek akupuntur, ahli gigi;
 - e) salon;
 - f) hotel melati;
 - g) hotel bintang 1 dan bintang 2;
 - h) praktek dokter;
 - i) rumah makan/boga;
 - j) klinik bersalin;
 - k) gudang;
 - l) ruko/swalayan kecil;
 - m) kantor swasta, jasa perdagangan;
 - n) apotik; dan
 - o) rumah sakit tipe C dan tipe D.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan usaha mikro dan kegiatan usaha yang belum mampu dilayani Perumda Air Minum Tirta Makmur.

BAB IV

ALOKASI PENGGUNAAN

Pasal 6

- (1) Perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha wajib menggunakan air Perumda Air Minum Tirta Makmur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Industri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari penggunaan air secara keseluruhan;
 - b. Niaga terdiri dari:
 1. Niaga besar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari penggunaan air secara keseluruhan; dan
 2. Niaga kecil paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari penggunaan air secara keseluruhan.
- (2) Penggunaan secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari rata-rata jumlah kubikasi penggunaan air per bulan dalam 1(satu) tahun.

- (3) Dalam hal kegiatan usaha baru maka penggunaan rata-rata jumlah kubikasi berdasarkan perkiraan penggunaan air per bulan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penggunaan Air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur untuk Kegiatan Usaha.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah;
 - c. Pembekuan izin lingkungan; dan
 - d. Pencabutan izin lingkungan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Penanggungjawab usaha yang sudah memiliki Izin lingkungan sebelum dikeluarkannya Peraturan Bupati ini, Penggunaan Air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak peraturan Bupati ini berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 Agustus 2020

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020 NOMOR 54